



PUTUSAN

Nomor 2013/Pdt.G/2023/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 16 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, DAN SEKARANG TINGGAL DI JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 234 B KELURAHAN SIDOMUKTI KECAMATAN KRAKSAAN , sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 12 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan tanggal 13 November 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 2013/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 13 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, Pengugat dengan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/29/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;

Halaman 1 dari 14 Halaman, Putusan No.2013/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN PROBOLINGGO kurang lebih selama 2 tahun, kemudian Tergugat dengan Penggugat berpindah tempat tinggal (ngontrak) di Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo kurang lebih selama 6 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di JL. Panglima Sudirman No. 234 B Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo kurang lebih selama hampir 3 tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Khuzaimah Shadiq Albar, Tempat Tgl lahir. Probolinggo, 17 Agustus 2013,
 - 3.2. Zaheer Shadiq Albar, Tempat Tgl lahir. Probolinggo, 19 Juni 2015,
 - 3.3. Sulthan Shadiq Albar, Tempat Tgl lahir. Probolinggo, 12 Desember 2020 dan sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun kemudian sejak bulan Oktober tahun 2021 Penggugat dan Tergugat Sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan makin parah (tuduhan/dugaan) Tergugat sekitar 4 bulan terakhir dan bahkan 2 bulan yang lalu Tergugat sampai melaporkan ke Polres Kraksaan dengan tuduhan vidio asusila mirip Penggugat (akan tetapi tuduhan tersebut hanya dugaan Tergugat) dikarenakan perempuan dalam vidio tersebut memakai cadar dan memakai kaca mata yang mengindisasikan mirip dengan Penggugat yang juga memakai kaca mata, akan tetapi tuduhan tersebut tidak ditanggapi Polres Kraksaan (Pihak Polres Kraksaan sampai geleng-geleng kepala karena tuduhan Tergugat) karena memang

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan No.2013/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya tidak benar demikian, Penggugat tidak pernah selingkuh/ada hubungan dengan laki-laki lain manapun;

- 4.2. Dan serta sejak 6 tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan LDR, karena Tergugat merantau (kerja) di Bali sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan dan kemudian hingga sekarang pindah di rumah orangtua Penggugat (Penggugat tidak ikut merantau), dan serta setiap 4-5 bulan sekali Tergugat pulang kerumah kediaman bersama dan menetap selama kurang lebih 1-2 bulan, dan sejak kejadian tersebut (2 tahun yang lalu) setiap Tergugat pulang, Tergugat selalu mengungkit-ngungkit tuduhan tersebut dan bahkan sampai terjadi pelaporan vidio asusila tersebut;
- 4.3. Dan serta sejak kejadian tersebut tidak ada lagi rasa kepercayaan Tergugat terhadap Penggugat yang pada akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Kraksaan;
- 4.4. Sehingga dengan sebab-sebab permasalahan tersebut Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan/dilanjutkan lagi;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada tgl 13 November 2023 Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Kraksaan, karena Penggugat sudah merasa Tergugat tidak ada rasa kepercayaan lagi terhadap Penggugat, dan setiap mengobrol Tergugat selalu mengungkit-ngungkit kejadian tersebut (kejadian tuduhan perselingkuhan dan tuduhan vidio asusila) tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan serta Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih tinggal bersama karena anak (untuk menutupi masalah yang ada, agar anak tidak mengetahui) di rumah orangtua Penggugat di JL. Panglima Sudirman No. 234 B Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Penggugat dan Tergugat masih tetap menjalani hubungan rumah tangga LDR, sebagaimana Posita (4.2);
6. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan No.2013/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai alternative terakhir;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Faurica binti Bram Farid Rusdy);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1. Naila Zelia Apriliani, Tempat Tgl lahir. Probolinggo, 23 April 2019,
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Suaidi Mahfuh, S.Ag., M.HES., sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat point 1, 2 dan 3;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 14 Halaman, Putusan No.2013/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, benar Tergugat sering cemburu, namun cemburu yang beralasan karena Penggugat nyata-nyata telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Tergugat pernah melaporkan Penggugat Ke Polsek Kraksaan dengan alasan melakukan tindakan asusila;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
5. Bahwa, Tergugat tidak keberatan anak diasuh Penggugat dengan catatan Tergugat bebas datang menjenguk anak dan Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat bertemu anak;
6. Bahwa, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam duplik lisannya tetap kepada jawabannya;

Bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya tentang Hak Asun anak, dan Tergugat menyetujui;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Faurica, Nomor 3513145606890006 tanggal 08 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 344/29/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. SAKSI

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan No.2013/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Khuzaimah Shadiq Albar umur 10 tahun, Zaheer Shadiq Albar umur 8 tahun dan Sulthan Shadiq Albar umur 3 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terakhir sebulan yang lalu yang disebabkan Tergugat selalu cemburu buta dan menuduh Penggugat memiliki pacar lagi;
 - Bahwa Tergugat bekerja diluar kota dan pulangny jarang bahkan sampai 6 bulan tidak pulang dan ketika pulang Tergugat 2 bulan dirumah;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 hari yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Khuzaimah Shadiq Albar umur 10 tahun, Zaheer Shadiq Albar umur 8 tahun dan Sulthan Shadiq Albar umur 3 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian ibu Nuriha memberitahu saksi jika Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga berujung pada

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan No.2013/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan Tergugat terhadap Penggugat di polsek atas tindakan pembuatan video asusila;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena selama ini keduanya terlihat rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 hari yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Penggugat maupun Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kraksaan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat telah hadir dipersidangan;

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan No.2013/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Suaidi Mahfuh, S.Ag., M.HES., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan secara lisan menyatakan mencabut gugatan tentang hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat dengan persetujuan Tergugat, sebagaimana Pasal 271 Rv, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak bulan Oktober tahun 2021 Penggugat dan Tergugat Sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena :

- Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan makin parah (tuduhan/dugaan) Tergugat sekitar 4 bulan terakhir dan bahkan 2 bulan yang lalu Tergugat sampai melaporkan ke Polres Kraksaan dengan tuduhan vidio asusila mirip Penggugat (akan tetapi tuduhan tersebut hanya dugaan Tergugat) dikarenakan perempuan dalam vidio tersebut memakai cadar dan memakai kaca mata yang mengindisasikan mirip dengan Penggugat yang juga memkai kaca mata, akan tetapi tuduhan tersebut tidak ditanggapi Polres Kraksaan (Pihak Polres Kraksaan sampai geleng-geleng kepala karena

Halaman 8 dari 14 Halaman, Putusan No.2013/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan Tergugat) karena memang kenyataannya tidak benar demikian, Penggugat tidak pernah selingkuh/ada hubungan dengan laki-laki lain manapun;

- Dan serta sejak 6 tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan LDR, karena Tergugat merantau (kerja) di Bali sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan dan kemudian hingga sekarang pindah di rumah orangtua Penggugat (Penggugat tidak ikut merantau), dan serta setiap 4-5 bulan sekali Tergugat pulang kerumah kediaman bersama dan menetap selama kurang lebih 1-2 bulan, dan sejak kejadian tersebut (2 tahun yang lalu) setiap Tergugat pulang, Tergugat selalu mengungkit-ngungkit tuduhan tersebut dan bahkan sampai terjadi pelaporan video asusila tersebut;
- Dan serta sejak kejadian tersebut tidak ada lagi rasa kepercayaan Tergugat terhadap Penggugat yang pada akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Kraksaan;
- Sehingga dengan sebab-sebab permasalahan tersebut Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan/dilanjutkan lagi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada tgl 13 November 2023 Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Kraksaan, karena Penggugat sudah merasa Tergugat tidak ada rasa kepercayaan lagi terhadap Penggugat, dan setiap mengobrol Tergugat selalu mengungkit-ngungkit kejadian tersebut (kejadian tuduhan perselingkuhan dan tuduhan video asusila) tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan serta Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih tinggal bersama karena anak (untuk menutupi masalah yang ada, agar anak tidak mengetahui) di rumah orangtua Penggugat di JL. Panglima Sudirman No. 234 B Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Penggugat dan Tergugat masih tetap menjalani hubungan rumah tangga LDR, sebagaimana Posita (4.2);

Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan No.2013/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai alternative terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban dengan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, replik Pengugat dan duplik Tergugat serta bukti – bukti Penggugat, tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 2 Penggugat memohon agar Mjelis Hakim menjatuhkan talak satu baian sughro Tergugat kepda Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkar an yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di mana ketentuan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan huruf b dari SEMA tersebut berbunyi : Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan No.2013/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melakukan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau;
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa filosofi dari ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut harus dipahami selaras dan sejalan dengan filosofi yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) yakni bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang, setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus ada cukup alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa ketentuan adanya alasan "*cekcok terus menerus*" atau "*berpisah tempat tinggal selama 6 bulan*" sebagai alasan dikabulkannya suatu perceraian pada angka 1 huruf b poin 2) SEMA tersebut tidaklah bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif, sehingga perceraian dapat dikabulkan jika terbukti adanya "*cekcok terus menerus*" atau "*berpisah tempat tinggal selama 6 bulan*", dimana posita dalil gugatan Penggugat menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi, namun masih tinggal dalam satu rumah, maka dalam perkara a quo di nilai masih prematur dan belum memenuhi maksud ketentuan pada poin ke 2) dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tidak adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mengindikasikan pecahnya rumahtangga a quo;

Halaman 11 dari 14 Halaman, Putusan No.2013/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan masih berkumpulnya Penggugat dengan Tergugat kemudian akan bercerai terkesan mempermudah proses perceraian Penggugat dengan Tergugat, hal ini bertentangan dengan asas mempersulit perceraian sebagaimana yang dianut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Penjelasan angka 4 huruf (e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 Poin C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada huruf (b) ayat 2 dirumuskan suatu ketentuan hukum bahwa perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hanya dapat dikabulkan jika terbukti secara nyata adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau dengan adanya pisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi perkawinan sebagaimana digambarkan di atas pada hakikatnya bukan sesuatu kemaslahatan akan tetapi justru sebaliknya membawa preseden dan dampak buruk secara hukum dan terutama bagi kehidupan sosial secara luas untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan melawan hak atau tidak beralasan, dan oleh karenanya petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar menajuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan harus dinyatakan *tidak dapat diterima/niet ontvanklijk verklaard (N.O)*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 12 dari 14 Halaman, Putusan No.2013/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/niet ontvanklijk verklaard (N.O);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Rininda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan No.2013/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dini Rininda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	670.000,00



Halaman 14 dari 14 Halaman, Putusan No.2013/Pdt.G/2023/PA.Krs